



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/429/SK/410.013/96

### TENTANG IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr. Maksun ..... tanggal 7 Maret 1996  
Nomor ..... Alamat Desa Wangen, Kecamatan Glagah  
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan 1 Unit Sound System dan PTL 12 PK.
- Menimbang : Bawa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :
- Nama Pengusaha : Maksun
  - Alamat Pengusaha : Desa Wangen, Kecamatan Glagah
  - Nama Usaha Persewaan : "MAYA"
  - Alamat Usaha Persewaan : Desa Wangen, Kecamatan Glagah
- KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini
- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 - 5 - 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispensa Kab. Datu II Lamongan ;
2. Sdr. Camat Glagah ..... (setempat) ;
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/ /SK/410.013/

### TENTANG IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr. M a k s u n ..... tanggal 7 Maret 1996  
Nomor ..... Alamat Desa Wangen, Kecamatan Glagah .....  
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan 1 Unit Sound System dan PTL 12 PK.
- Menimbang : Bawa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberi Izin Usaha Persewaan :

- a. Nama Pengusaha : M a k s u n
- b. Alamat Pengusaha : Desa Wangen, Kecamatan Glagah
- c. Nama Usaha Persewaan : " M A Y A "
- d. Alamat Usaha Persewaan : Desa Wangen, Kecamatan Glagah

KEDUA : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 19

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab.Dati II Lamongan ;  
~~Glagah~~
2. Sdr. Camat ..... (setempat) ;
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.